



PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dan hadhonah (hak asuh anak) dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Nur Adi Kasatyo Bin Adi Cahyono, Lahir di Merauke, tanggal 17 Februari 1992, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Buah), Alamat di Kampung Semangga Jaya (Blok E), RT. ,18, RW. 06, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke.

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Lahir di Surabaya, tanggal 17 Mei 1995, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Alamat di Jalan Sulawesi, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Karang Indah, Distrik Kelapa Lima, Kabupaten Merauke.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tanggal 03 April 2017 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana Kutipan

Hlm. 1 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 246/40/V/2015, tertanggal 29 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, yang beralamat di Kampung Semangga Jaya (Blok E), Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama 2 tahun, kemudian Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Jalan Sulawesi, Kelurahan Karang Indah, Distrik Kelapa Lima, Kabupaten Merauke.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama Qian Adi Putra Bin Nur Adi Kasatyo, berumur 1 tahun 3 bulan, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua Pemohon.
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas.
 - b. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon.
 - c. Termohon kurang perhatian dan sering bersikap kasar terhadap anak Pemohon dan Termohon.
 - d. Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon.
5. Bahwa Pemohon sudah mencoba bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tetap pada sikapnya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2017, yang di karenakan Termohon masih tetap saja pada sikapnya yang sering cemburuan kepda Pemohon, dan pada saat itu Termohon menyatakan untuk berpisah sehingga membuat Pemohon marah yang kemudian karena pertengkaran tersebut Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon,

Hlm. 2 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.
8. Bahwa pihak orangtua Pemohon dan orang tua Termohon sudah mencoba menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa Pemohon memohon penetapan hak asuh anak bernama Qian Adi Putra Bin Nur Adi Kasatyo, laki-laki, berumur 1 tahun 3 bulan, dalam asuhan Pemohon karena Pemohon khawatir apabila anak tersebut ikut bersama Termohon akan mengalami kekerasan fisik serta kurangnya kasih sayang, karena sewaktu masih tinggal bersama, Termohon kurang memperhatikan serta kurang kasih sayang terhadap anak Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Menetapkan anak Laki-laki, berumur 1 tahun 3 bulan, berada di bawah hadhonah Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Amni Trisnawati, S.HI sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 April 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 sampai poin 4 benar.
- Bahwa poin 4.a tidak benar, yang benar Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon sering keluar rumah pada malam Minggu dan pagi baru pulang ke rumah, kalau Termohon dan Pemohon bertengkar orang tua Pemohon selalu berpihak kepada Pemohon, Termohon selalu disalahkan, Termohon sering melihat SMS di HP Pemohon ada kata-kata mesra dari perempuan lain.
- Bahwa poin 4.b benar, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, karena Pemohon sering ringan tangan kepada Termohon.
- Bahwa poin 4.c tidak benar, yang benar Termohon mengurus anak selama ini, Termohon tidak pernah berkata kasar dan tidak pernah memukul anak Termohon dan Pemohon.
- Bahwa poin 4.e tidak benar, yang benar Termohon menghargai orang tua Pemohon, Termohon biasa bersikap kurang sopan kepada orang tua Pemohon disebabkan karena setiap Termohon bertengkar dengan Pemohon, orang tua Pemohon sering membela Pemohon, dan Termohon selalu disalahkan/Termohon tidak pernah benar.
- Bahwa poin 5 tidak benar, yang benar Termohon sudah berusaha merubah sikapnya secara pelan-pelan.

Hlm. 4 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 6 benar, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon ketika Termohon menyatakan untuk berpisah dengan Pemohon, dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa benar setelah Termohon berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, sudah tidak terjalin komunikasi dengan Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, Termohon ikut saja dengan kemauan Pemohon.

Bahwa selain jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugat balik secara tertulis tanggal 16 Mei 2017 menuntut hak asuh anak kandungnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi adalah ibu kandung dari anak hasil pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi.
2. Penggugat mampu menafkahi dan merawat anak kandungnya karena Penggugat Rekonvensi bekerja (tercatat sebagai karyawan perusahaan swasta, terbukti dengan surat keterangan kerja dari perusahaan tempat Penggugat Rekonvensi bekerja.
3. Hak anak untuk memperoleh Asi Eksklusif (penting untuk tumbuh kembang anak).
4. Tempat tinggal dan yang membantu merawat anak Penggugat Rekonvensi adalah ibu kandung Penggugat Rekonvensi umur 40 tahun, alamat jalan Sulawesi Nomor 3.
5. Penggugat Rekonvensi memberikan kekuasaan kepada pihak Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak hasil pernikahan ini setiap saat dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu (buat janji) di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tetap menjadi Ayah Kandung anak Penggugat Rekonvensi (tidak ada mantan anak).
6. Dampak psikologis anak dalam tumbuh kembang anak Penggugat penting bagi Penggugat Rekonvensi.

Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan hati nurani serta Hak Asasi Manusia besar harapan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi dan

Hlm. 5 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak siapapun.

Pemberian hak asuh atas anak tersebut dalam asal 105 Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang menyatakan :

“ Dalam hal terjadi perceraian:

- a) Pemeliharannya anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan adalah hak ibunya .
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Semoga pengadilan ini benar-benar memberikan keadilan kepada setiap warga negara Indonesia tercinta ini sehingga terwujud masyarakat Adil dan makmur seperti tercantum pada Pancasila sila ke 2 dan ke 5 yang berbunyi :
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa selain gugatan rekonvensi secara tertulis diatas, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi minta nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah satu kalung emas seberat 3 gram.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik karena Pemohon tetap pada permohonannya semula .

Bahwa terkait gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Tergugat Rekonvensi tetap pada tuntutan hak asuh anak jatuh pada Tergugat rekonvensi, sebagaimana tuntutan Tergugat Rekonvensi pada konvensi perkara ini.
- b) Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai permintaan nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan,

Hlm. 6 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan tidak tetap.

- c) Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi satu kalung emas seberat 3 gram.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik karena Termohon tetap pada jawaban Termohon semula.

Bahwa atas jawaban gugat balik oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan replik dalam gugat balik karena Termohon tetap pada gugatan baliknya semula. Demikian pula Pemohon tidak mengajukan duplik dalam gugat balik karena tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban gugat baliknya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dan bantahannya atas gugat balik Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/Kua.26.03.01/PW.05/03/2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 30 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya.
2. Bukti P.2 fotokopi Akta kelahiran Nomor 9101-LT-24022017-0026 atas nama QIAN ADI PUTRA, yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten merauke tertanggal 22 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya.

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I Pemohon

Saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Semangga Jaya, RT.20, RW.04, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke.

Hlm. 7 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah nenek Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 1 tahun 3 bulan anak tersebut saat dalam asuhan orang tua Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis sejak awal nikah karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sekitar bulan Mei tahun 2015.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon pada saat menikah ada teman wanita Pemohon /mantan pacar Pemohon minta photo dengan Pemohon pada saat menikah, kemudian Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa bentuk pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah bertengkar mulut dan terkadang Termohon menendang Pemohon dan juga keduanya juga saling diam dan kalau bertengkar Termohon sering minta cerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 5 (lima) kali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Hlm. 8 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pernah datang untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa keluarga Pemohon tidak menghalangi Termohon, kalau Termohon datang menjenguk anaknya.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah penjual buah di pasar.
- Bahwa anak Pemohon ikut kalau Pemohon pergi jualan di pasar.
- Bahwa Pemohon pergi ke pasar sekitar jam 4 subuh dan pulanginya jam 4 sore.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti penghasilan Pemohon setiap bulan.
- Pemohon sudah tidak sanggup memberikan iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena penghasilan Pemohon sebagai penjual buah di pasar tidak menentu penghasilannya.
- Bahwa Saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sudah tidak minum ASI.

Saksi II Pemohon

Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Semangga Jaya, RT.20, RW.4, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bibi dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Saksi hadir ketika mereka menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Semangga Jaya, RT.20, RW.4, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sakarang dalam asuhan orang tua Pemohon.

Hlm. 9 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis karena sejak pernikahan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon.
- Bahwa bentuk pertengkarannya adalah selain bertengkar mulut juga ada pertengkarannya fisik/saling pukul dan saling tendang.
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung sebanyak 2 kali Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi terakhir melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar bulan Januari 2017.
- Bahwa sewaktu saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Termohon pamit kepada Saksi sewaktu Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal/berada dalam asuhan orang tua Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon pernah di bawah oleh Termohon beberapa hari saja pada saat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah penjual buah.
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar satu juta rupiah setiap bulan.
- Bahwa selama anak ikut dengan orang tua Pemohon, keadaan anak Pemohon dan Termohon baik-baik saja.
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon menjenguk anaknya sebanyak 2 kali.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon memukul anaknya.
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 10 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya dalam konvensi dan gugatan baliknya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I Termohon

Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Semangga Jaya, RT.20, RW.06, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah bibi dari Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Semangga Jaya.
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan anak tersebut saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dan Pemohon bertengkar.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon sering keluar malam dan pagi baru pulang dan Termohon maunya menang sendiri.
- Bahwa selama ini anak Termohon dalam asuhan orang tua Pemohon, Termohon sering menangis karena rindu kepada anaknya akan tetapi Termohon tidak bisa bertemu secara leluasa karena orang tua Pemohon menghalangi dan marah-marah kepada Termohon kalau Termohon datang menjenguk anaknya.
- Bahwa Saksi sanggup untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon.

Hlm. 11 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bekerja di Pujasera (jam 08.00-s/d 18.00 Wit).
- Bahwa penghasilan Termohon setiap bulan sejumlah Rp,1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki bercerai.

Saksi II Termohon

Saksi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Semangga Jaya, RT.20, RW.4, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir ketika mereka menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah orang tua Pemohon .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut sakarang dalam asuhan orang tua Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis karena sejak awal menikah Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa bentuk pertengkarannya adalah bertengkar mulut dan juga ada kekerasan fisik.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Termohon, yaitu Termohon datang menemui Saksi dalam keadaan menangis setelah bertengkar dengan Pemohon.

Hlm. 12 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering keluar malam minggu, dan Termohon sebenarnya ingin agar diajak jalan-jalan juga akan tetapi Pemohon menolak, karena Pemohon pergi untuk represing dengan teman-temannya. Selain itu memang Pemohon sering tidak berada di rumah sehingga Termohon sering ditinggal sendiri di rumah.
- Bahwa Termohon pernah bertemu anaknya, waktu itu Termohon datang ke rumah Saksi untuk minta tolong kepada Saksi untuk mengambil anaknya dan dibawah ke rumah Saksi, kemudian anak tersebut secara diam-diam Saksi bawa ke rumah Saksi karena Termohon kangen sekali untuk bertemu dengan anaknya, sehingga Saksi berusaha menemui orang tua Pemohon kemudian minta izin untuk membawa anak Pemohon dan Termohon ke rumah Saksi, setelah anak Termohon, Saksi bawa ke rumah Saksi, Termohon peluk-peluk anaknya sambil menangis, setelah itu bapak Pemohon datang sambil marah-marah dan bentak-bentak Termohon dan mengatakan kepada Saksi dan Termohon agar membawa anak Termohon ke rumah Pemohon kembali untuk dimandikan karena sudah sore.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon, pernah dibawa Termohon beberapa hari dan waktu anak tersebut dalam sakit, kemudian Termohon menelpon Pemohon minta uang untuk pengobatan anak Termohon dan Pemohon, Pemohon hanya memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) Termohon mengatakan itu tidak cukup karena anak Termohon mau dibawa kedokter spesialis, sehingga anak tersebut dibawa kembali ke orang tua Pemohon.
- Bahwa keluarga Pemohon biasa marah-marah kepada Termohon kalau Termohon bertemu dengan anaknya dan Termohon merasa tidak nyaman, sehingga ketika Termohon ingin bertemu anaknya, Saksi berbohong dengan mengajak anak Pemohon dan Termohon ke rumah Saksi dan Saksi pertemukan anak Pemohon dan Termohon dengan Termohon secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon masih minum ASI, setelah pisah tempat tinggal tidak minum ASI lagi.

Hlm. 13 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Saksi I Termohon merupakan keluarga Termohon menyatakan sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Saksi tersebut untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara mempertemukan Pemohon dengan Termohon beserta orang tuanya dan melaporkannya kepada Majelis Hakim pada persidangan selanjutnya.

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Saksi I Termohon melaporkan secara tertulis bahwa ia tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 16 Juni 2017 sebagai berikut:

- Bahwa Termohon memohon dan meminta HAK ASUH ANAK di berikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya. Termohon tidak membiarkan anaknya dengan ayahnya begitu saja. Termohon selalu menengoknya dari kejauhan rasa ingin memeluk itu tertahan dengan keadaan, Termohon melihatnya dari lantai II atas pasar hingga Satpam pasar mengetahui hal yang Termohon lakukan setiap hari, Termohon terpaksa bertahan seperti ini untuk menghindari hal yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan sekarang mungkin sudah terlalu lama Termohon menahan rindu kepada anak tercinta Termohon, Termohon tidak mampu lagi untuk menahannya.
- Bahwa Termohon memohon dengan segala hormat agar bapak Hakim sudi mengabulkan permohonan Termohon mungkin dari dua saksi yang Termohon hadirkan sudah memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada bapak Hakim yang terhormat.
- Bahwa Termohon saat ini bekerja di perusahaan swat, mempunyai penghasilan tetap dan ibu kandung Termohon selaku nenek dari anak Termohon mampu merawat anak Termohon sekaligus tempat Termohon

Hlm. 14 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pun adalah tempat hiburan keluarga dan anak, Termohon dapat membawa anak Termohon pergi bekerja.

- Bapak hakim yang terhormat, tolong kabulkan permintaan Termohon, permintaan seorang ibu yang rindu kepada anaknya.
- Bahwa sudah 3 bulan lamanya Termohon berpisah dengan anak Termohon. Termohon mohon agar bapak mengabulkan permintaan Termohon, cukup air mata yang tidak terputus ini setelah perselingkuhan yang Termohon terima dan perlakuan kasar yang Termohon alami, tetapi Termohon telah mengikhlaskan, Termohon telah memaafkan segala bentuk perbuatan kasar, makian dan cacian yang Termohon terima. Tapi tolong jangan tambah kesedihan Termohon berpisah dengan anak Termohon terlalu lama.
- Bahwa sangatlah tidak mungkin Termohon sebagai ibu kandung berlaku kasar terhadap anak yang telah Termohon kandung selama 9 bulan 10 hari Termohon pula yang mengasuhnya selama 24 jam. Mencubit-cubit gemas yang biasa itu yang biasa Termohon lakukan bukan kekarasan, berpisah dengan anak Termohon yang masih dalam keadaan menyusui dan saksi menyusunya secara sembunyi-sembunyi merupakan tekanan batin yang begitu hebat yang Termohon rasakan.
- Bahwa Termohon memohon kepada bapak ketua hakim dan Majelis Hakim yang lainnya tolong berikan keadilan kepada Termohon bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak asuh ibunya. tolong berikan keadilan yang seadil-adilnya." TAK ADA GADING YANG TAK RETAK" dan tak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Termohon mohon maaf kepada Majelis Hakim karena menulis isi hati Termohon, inilah bentuk ikhtiar kerinduan kepada anak kandung Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

Hlm. 15 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir dalam persidangan pertama, Majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada persidangan tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis mewajibkan keduanya untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Amni Trisnawati, S.HI, M.Ag namun upaya mediasi tersebut dinyatakan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan sebelum melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon Konvensi dan jawab-menjawab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam Konvensi adalah permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan tuntutan hak Hadhonah .

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon Konvensi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/40/V/2015, tertanggal 29 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon dalam Konvensi hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi, yang beralamat di Kampung Semangga Jaya (Blok E), Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama 2 tahun, kemudian Termohon Konvensi pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua

Hlm. 16 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi yang beralamat di Jalan Sulawesi, Kelurahan Karang Indah, Distrik Kelapa Lima, Kabupaten Merauke.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dalam Konvensi sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, berumur 1 tahun 3 bulan, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orangtua Pemohon Konvensi.
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa selain yang diakui diatas tersebut ada juga yang dibantah yaitu terkait dengan penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam Konvensi dan sewaktu tinggal bersama, Termohon Konvensi kurang perhatian dan bersikap kasar terhadap anak Pemohon dan Termohon dalam Konvensi sehingga ditakutkan anak tersebut akan mengalami kekerasan fisik serta kurang kasih sayang. Oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan terjadinya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut dan wajib membuktikan kalau Termohon kurang perhatian dan bersikap kasar terhadap anak Pemohon dan Termohon dalam Konvensi sebagaimana yang didalilkannya, sedangkan Termohon Konvensi wajib membuktikan bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dinazzegeeling dan cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai akta otentik dan isinya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsung akad nikah pada tanggal 27 Mei 2015 relevan dengan dalil Pemohon Konvensi, oleh karenanya memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik. sehingga bukti tersebut memenuhi pembuktian sempurna dan mengikat . Dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon dalam Konvensi adalah suami istri sah karena keduanya telah menikah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Hlm. 17 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazzegeling dan cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai akta otentik dan isinya menerangkan anak kesatu dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena bukti tersebut memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti anak kandung Pemohon dan Termohon baru berumur 1 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga mengajukan alat bukti dua orang saksi .

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut dewasa, tidak termasuk yang dilarang jadi saksi dalam perkara *a quo*, dan memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg .

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi dari segi syarat materiel akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua keterangannya dikaitkan dengan dalil Pemohon Konvensi terkait pertengkaran, kedua saksi tersebut mengetahui terjadi pertengkaran, penyebab pertengkaran karena cemburu dan keduanya telah pisah tempat tinggal, kesaksian tersebut merupakan pengetahuan yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 jo Pasal 308 R.Bg, dan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karena bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terkait dengan pertengkaran dan penyebab pertengkaran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon Konvensi juga telah menghadirkan alat bukti saksi, dua orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cukup umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga saksi-

Hlm. 18 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi dari segi syarat materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua keterangannya dikaitkan dengan dalil Termohon Konvensi, kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dalam Konvensi bertengkar dan keduanya telah pisah tempat tinggal akan tetapi hanya saksi kedua yang mengetahui penyebab pertengkarannya sebagaimana dalil bantahan Termohon Konvensi. Pengetahuan kedua saksi di atas adalah fakta karena dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi yang dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg adalah keterangan kedua saksi bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dan keduanya telah pisah tempat tinggal. Oleh karena itu Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karena bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dalam Konvensi yang terkait dengan pokok sengketa, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam Konvensi sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran mulut dan fisik disebabkan Termohon Konvensi cemburu terhadap Pemohon Konvensi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya damai akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2017 sampai sekarang.

Hlm. 19 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki, masih dibawah umur dan belum Mumayyiz karena baru berumur 1 tahun 3 bulan dan sekarang berada dibawah asuhan Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut diatas, pada saat Pemohon dan Termohon dalam Konvensi hadir dipersidangan Majelis Hakim selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan keduanya juga telah dimediasi oleh Mediator Amni Trisnawati, S.HI, M.A. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil bahkan pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim mengangkat bibi kandung Termohon Konvensi sebagai juru damai antara Pemohon dan Termohon akan tetapi juru damai tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon Konvensi. Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, demikian pula Termohon Konvensi dalam kesimpulannya juga sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dan ingin bercerai.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan pertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri menjadi bukti bahwa Pemohon Konvensi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam Konvensi, sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu terhadap Pemohon dan pihak keluarga juga pernah melakukan upaya damai dan upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga yang sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan.

Hlm. 20 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk menggenggam teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan, bahkan keduanya juga telah mengikuti proses mediasi akan tetapi juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam konvensi. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam konvensi telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan.

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri hidup dan kumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan hubungan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh/kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang, bahwa jika suami istri hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu. Hal ini menunjukkan komunikasi yang tidak

Hlm. 21 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqhi atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri

Hlm. 22 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaran dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fiqhi dalam Kitab Al Bayan Hal 38 yang berbunyi;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedaa fiqhi tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat.

Menimbang, bahwa disamping itu, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu pendapat Dr Musthofa As-Siba'y dalam kitab " *Al- Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qunun* " halaman 100 menyatakan " Bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini ".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Konvensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi walaupun Termohon Konvensi masih berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi, maka agar kedua belah pihak

Hlm. 23 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bahkan mewajibkan keduanya untuk menempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, permohonan Pemohon Konvensi untuk izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon beralasan, maka dari itu permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai talak, sebagai mana petitum Nomor 3, Pemohon Konvensi juga menuntut hak asuh anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seorang anak laki-laki berumur 1 tahun 3 bulan berada di bawah hadhona Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang

Hlm. 24 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agama lah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak tersebut adalah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih dibawah umur dan belum Mumayyis karena baru berumur 1 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ketentuan hak hadhlanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan bersifat memaksa.

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur, maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat bagi anak.

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacuh pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang akan memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada 3 (tiga) aspek yang penting dan sangat erat hubungannya dengan personality (kepribadian) orang yang memelihara anak tersebut yakni: aspek akhlak atau moral , aspek agama, dan aspek kesehatan.

Menimbang, bahwa aspek moral atau akhlak yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, kalau tercela akan memberikan dampak buruk terhadap anak yang diasuh, sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut.

Hlm. 25 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agamanya baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agama dan akidah rusak apalagi murtad, maka akan rusak agama dan akidah anak yang diasuhnya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan.

Menimbang, bahwa ketiga aspek personality orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya buruk apalagi sudah murtad atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka akan mendatangkan mafsadat dan mudarrat bagi anak, oleh karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum, mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang personality Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan alat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Majelis Hakim tidak menemukan fakta sebagaimana dalil Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi tidak memperhatikan dan suka berlaku kasar kepada anak Pemohon dan Termohon dengan demikian acuan penerapannya harus kembali pada ketentuan dasar atau asal yang bersifat normatif yakni hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi sebagai ibu dari anak yang berumur 1 tahun 3 bulan tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang digariskan sebagaimana pertimbangan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim petitum Nomor 3, tuntutan hak asuh anak Pemohon

Hlm. 26 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi seorang anak laki-laki berumur 1 tahun 3 bulan berada di bawah hadhona Pemohon Konvensi harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selanjutnya .

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 *R.Bg* maka gugat balik /rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan .

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang umur 1 tahun 3 bulan yang sekarang berada pengasuhan Tergugat Rekonvensi.
2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah satu bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta), selama tiga bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
3. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa satu kalung emas seberat 3 gram.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 27 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 1, Tergugat Rekonvensi tetap pada tuntutan dalam konvensi menuntut hak asuh anak jatuh pada Tergugat rekonvensi.
2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan iddah kepada Penggugat akan tetapi Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari gugatan rekonvensi dan jawaban gugatan rekonvensi maka yang menjadi sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah terkait dengan hak asuh anak dan besaran jumlah iddah yang harus diberikan kepada Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi dan ternyata kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sbagaiman telah diertimbangkan dalam konvensi perkara ini.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dari segi syarat materiel dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua keterangannya dikaitkan dengan dalil Penggugat Rekonvensi mengetahui mengetahui kedekatan Penggugat Rekonvensi dengan anaknya, mengetahui sebelum dibawa oleh Pemohon, anak Pemohon dan Termohon masih minum ASI, pengetahuan/kesaksian tersebut merupakan pengetahuan yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 jo Pasal 308 R.Bg, dan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karena bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti

Hlm. 28 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti saksi dan ternyata kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana telah diertimbangkan dalam konvensi perkara ini.

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonsensi dari segi syarat materiel dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua keterangannya dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat rekonsensi mengetahui pekerjaan Tergugat, Saksi pertama tidak mengetahui penghasilan Tergugat sedang saksi kedua mengetahui, pengetahuan/kesaksian saksi tersebut merupakan pengetahuan yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 172 jo Pasal 308 R.Bg, dan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karena keterangan saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait dengan pekerjaan Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat rekonsensi maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi memiliki hubungan kedekatan emosional dengan anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi .
2. Bahwa sebelum dibawa oleh Tergugat Rekonsensi, anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi masih minum ASI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi terkait tuntutan hak asuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, bahwa Penggugat Rekonsensi tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang digariskan yaitu Penggugat Rekonsensi memiliki prilaku yang buruk, murtad dan berpenyakit menular yang akan menghambat pertumbuhan jasmani,

Hlm. 29 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruhani, kecerdasan intelektual, agama dan kesehatan si anak, oleh karena itu tuntutan hak asuh anak perkara a quo acuan penerapannya harus kembali pada ketentuan dasar atau asal yang bersifat normatif yakni hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya. Dan ketentuan tersebut sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW :

إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بطني له وعاء وثديي له سقاء
وحجرله حواء وأن أباه طلقني وأراد أن يترعه مئّي فقال لها رسول الله: أنت
أحقّ به مالم تنكحي

Artinya :

Istrilah yang berhak mengasuh anaknya selama ia tidak menikah lagi

Dengan demikian, maka hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama Qian Adi Putra bin Nur Adi Kasatyo, umur 1 tahun 3 bulan tersebut ditetapkan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak sudah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada dibawah kekuasaan Tergugat Rekonvensi, agar terpenuhi hak tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak tercapai suatu kesepakatan terkait dengan berapa beban nafkah iddah yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugat balik / rekonvensi tersebut berdasarkan kelaziman dan kepatutan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi sehari-hari,

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai penjual buah sehingga tuntutan iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000 sulit untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi. Sehingga Majelis

Hlm. 30 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kebutuhan pokok yang layak adalah sejumlah Rp 1.000.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa berupa kalung emas seberat 3 gram dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan tidak keberatan dan menyanggupinya, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa berupa kalung emas seberat 3 gram.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya .

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selainnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hlm. 31 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, lahir di Merauke tanggal 22 Desember 2015, umur 1 tahun 3 bulan berada dibawah hak asuh (hadhonah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa kalung emas seberat 3 gram;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Jumat tanggal 9 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Suparlan, S.HI.,M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H. didampingi oleh Hakim Anggota Suparlan, S.H.I, M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI.,M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hlm. 32 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 205.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 33 dari 33 Put. No. 0089 /Pdt.G/2017 /PA.Mrk.